



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219  
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 420/140/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
“ TK PERTIWI TEMPUREJO ”  
DESA TEMPUREJO KECAMATAN BOGOREJO  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan izin pendirian Satuan PAUD TK Pertiwi Tempurejo Kecamatan Bogorejo Kab.Blora
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan TK Pertiwi Tempurejo Kecamatan Bogorejo berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Izin pendirian Satuan PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
Sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemrintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/342/2016, tanggal 11 Januari 2016 Tentang Izin pendirian Satuan PAUD TK Pertiwi Tempurejo Kec. Bogorejo Kab.Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin pendirian satuan PAUD kepada :  
Nama : TK PERTIWI TEMPUREJO  
Alamat : Desa Tempurejo  
Kecamatan Bogorejo Kab. Blora  
Berdiri : 20 September 2004  
Penyelenggara : Yayasan PKK Desa Tempurejo  
Kecamatan Bogorejo Kab. Blora  
Kepala Sekolah : Siti Munfaridah
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Pertiwi Tempurejo tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka izin pendirian satuan PAUD akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 12-Januari-2016.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BLORA,



**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Bogorejo;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.